



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 3-A TAHUN 2012

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEPADA PETERNAK AKSEPTOR INSEMINASI BUATAN DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang :**
- a. bahwa inseminasi buatan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan populasi dan produksi ternak sapi yang dapat memberikan dampak signifikan bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat ;
 - b. bahwa dengan adanya keterbatasan swadaya masyarakat peternak sapi dan meningkatnya jumlah populasi dan produk ternak sapi di Kabupaten Bondowoso, diperlukan bantuan dari Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi Peternak Akseptor Inseminasi Buatan untuk menunjang program inseminasi buatan dimaksud ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan kepada Peternak Akseptor Inseminasi Buatan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2012;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
 11. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso ;
 12. Peraturan.....

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;
13. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEPADA PETERNAK AKSEPTOR INSEMINASI BUATAN DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2012.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
2. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso.
3. Koperasi adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia "Ganesha" Bondowoso.
4. Inseminasi Buatan, yang selanjutnya disingkat IB adalah salah satu bentuk bioteknologi dalam bidang reproduksi ternak yang memungkinkan manusia mengawinkan ternak betina yang dimilikinya tanpa perlu seekor pejantan utuh.
5. Akseptor IB adalah sapi yang menerima IB.
6. Petugas IB, yang selanjutnya disebut Inseminator adalah orang yang telah dididik dan lulus dalam latihan ketrampilan khusus untuk melakukan IB.
7. Straw/semen beku adalah benih ternak berupa sperma yang dikemas dan dibekukan yang dipakai untuk IB.

**BAB II
SASARAN**

Pasal 2

Sasaran diberikannya bantuan IB di Kabupaten Bondowoso adalah Peternak Akseptor IB di Kabupaten Bondowoso.

**BAB III
TUJUAN**

Pasal 3

Tujuan diberikannya Bantuan kepada Peternak Akseptor IB di Kabupaten Bondowoso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah :

- a. untuk meningkatkan partisipasi masyarakat/peternak dalam pelaksanaan program IB sampai ke pelosok desa ;

b. meningkatkan.....

- b. untuk meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas sapi potong untuk mendukung program Swasembada Daging Sapi Tahun 2014 ;
- c. untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan Inseminator dalam pelayanan IB kepada masyarakat ;
- d. untuk mendorong dan memperkuat perkembangan kelembagaan inseminator.

**BAB IV
BESARAN BANTUAN**

Pasal 4

Bantuan yang diberikan kepada Peternak Akseptor IB di Kabupaten Bondowoso Tahun 2012 adalah sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) untuk 60.000 dosis straw/semén beku dengan nilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per dosis selama setahun.

**BAB V
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN**

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pemberian bantuan kepada peternak akseptor IB melalui Petugas IB di wilayah Kecamatan bersama Koperasi sebagai pengelola IB/Penyedia straw/semén beku.
- (2) Bantuan sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) diberikan pada setiap dosis pelayanan IB yang dilaksanakan oleh Inseminator.
- (3) Bantuan yang disalurkan kepada peternak akseptor IB oleh Inseminator harus dilaporkan kepada Kepala Dinas dan Koperasi sebagai bentuk pertanggungjawaban.
- (4) Pertanggungjawaban dari Kepala Dinas dan Koperasi kepada Bupati dilaporkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.

**BAB
PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 3 Januari 2012

BUPATI BONDOWOSO

[Signature]
AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 3 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

[Signature]
MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2012 NOMOR 3-A

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

A large, dense block of illegible text, possibly a main body paragraph or a list of items.

Another block of illegible text, appearing as a separate section or paragraph.

A block of illegible text, possibly containing a signature or a specific reference.

A block of illegible text, possibly a concluding paragraph or a note.

Handwritten text: "Jan 8, 1908"

Handwritten text: "Jan 8, 1908"

Handwritten text: "RECEIVED BY THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF LANDS"